



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCH. ADI ARYO SUBAKTI Alias BAKTI Bin Alm. SUMARDI**
Tempat lahir : Nganjuk
Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun / 22 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kedungtunggak, RT.002/RW.009, Desa Jatikalen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Buruh Tani)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Soetrisno, S.H., Trisnanto, S.H., Suwanto, S.H., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Pengadilan Negeri Nganjuk, Jalan Dermojoyo No.20 Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor 20/Kuasa/2020/PN Njk tanggal 13 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 14 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. ADI ARYO SUBAKTI Alias BAKTI Bin Alm. SUMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCH. ADI ARYO SUBAKTI Alias BAKTI Bin Alm. SUMARDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut subsider hukuman ditambah pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) butir pil double L
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Hp merk Huawei warna hitam.
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 03 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Njk



Bahwa ia Terdakwa **MOCH. ADI ARYO SUBAKTI Alias BAKTI Bin Alm. SUMARDI** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kedungtunggak, RT.002/RW.009, Desa Jatikalen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Terdakwa **MOCH. ADI ARYO SUBAKTI Alias BAKTI Bin Alm. SUMARDI** (selanjutnya disebut Terdakwa) mengenal GAGUK, beralamat di Kelurahan Semampir, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No. DPO/64/XII/RES.4.3/2019 tanggal 05 Desember 2019, hingga GAGUK menawarkan pil double L kepada Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa tertarik membeli pil double L dari GAGUK pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kos GAGUK di Kelurahan Semampir, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebanyak 1 (satu) lop atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa membayar lunas atas pembelian pil double L dimaksud, kemudian Terdakwa menawarkan pil double L kepada teman-tamannya yang diantaranya hingga para teman Terdakwa, yang salah satunya adalah RIO HIDAYAT bersedia membeli pil double L dari Terdakwa.
- Bahwa RIO HIDAYAT membeli pil double L dari Terdakwa adalah bermula pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib, RIO HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, RIO HIDAYAT menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sambil berkata kepada Terdakwa "aku tuku pil 2", kemudian uang dimaksud diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir terbungkus plastic klip serta langsung menyerahkan pil dimaksud kepada RIO HIDAYAT, lalu RIO HIDAYAT pulang ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah YUDHA KRISTIAWAN dan HARI PRABOWO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa saat Terdakwa sedang tidur, berdasarkan informasi dari RIO HIDAYAT yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu diamankan oleh Tim Opsnal Polres Nganjuk pada hari rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah warung kopi di Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kab. Nganjuk akibat dari RIO HIDAYAT kedatangan membawa pil double L sebanyak 17 (tujuh belas) butir terbungkus plastic klip di saku belakang sebelah kanan, kemudian Tim Opsnal Polres Nganjuk menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hitam, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Nganjuk

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil double L adalah untuk persahabatan dan untuk memperoleh keuntungan, yaitu setiap berhasil menjual pil double L sebanyak 10 (sepuluh) butir, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa dari RIO HIDAYAT, sebanyak 5 (lima) butir disisihkan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11925/NOF/2019 tanggal 12 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,924 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19054/2019/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat menunjukkan ijin dalam menjual obat jenis double L serta Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan maupun menjual pil double L tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MOCH. ADI ARYO SUBAKTI Alias BAKTI Bin Alm. SUMARDI** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 07.00

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kedungtunggak, RT.002/RW.009, Desa Jatikalen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Terdakwa **MOCH. ADI ARYO SUBAKTI Alias BAKTI Bin Alm. SUMARDI** (selanjutnya disebut Terdakwa) mengenal GAGUK, beralamat di Kelurahan Semampir, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No. DPO/64/XII/RES.4.3/2019 tanggal 05 Desember 2019, hingga GAGUK menawarkan pil double L kepada Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa tertarik membeli pil double L dari GAGUK pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kos GAGUK di Kelurahan Semampir, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sebanyak 1 (satu) lop atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa membayar lunas atas pembelian pil double L dimaksud, kemudian Terdakwa menawarkan pil double L kepada teman-tamannya yang diantaranya hingga para teman Terdakwa, yang salah satunya adalah RIO HIDAYAT bersedia membeli pil double L dari Terdakwa.
- Bahwa RIO HIDAYAT membeli pil double L dari Terdakwa adalah bermula pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib, RIO HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, RIO HIDAYAT menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sambil berkata kepada Terdakwa "aku tuku pil 2", kemudian uang dimaksud diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir terbungkus plastic klip serta langsung menyerahkan pil dimaksud kepada RIO HIDAYAT, lalu RIO HIDAYAT pulang ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah YUDHA KRISTIAWAN dan HARI PRABOWO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa saat Terdakwa sedang tidur, berdasarkan informasi dari RIO HIDAYAT yang terlebih dahulu diamankan oleh Tim Opsnal Polres Nganjuk pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah warung kopi di Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kab. Nganjuk akibat dari RIO HIDAYAT

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan membawa pil double L sebanyak 17 (tujuh belas) butir terbungkus plastic klip di saku belakang sebelah kanan, kemudian Tim Opsnal Polres Nganjuk menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hitam, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Nganjuk

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil double L adalah untuk persahabatan dan untuk memperoleh keuntungan, yaitu setiap berhasil menjual pil double L sebanyak 10 (sepuluh) butir, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa dari RIO HIDAYAT, sebanyak 5 (lima) butir disisihkan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11925/NOF/2019 tanggal 12 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, adalah terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,924 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19054/2019/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat menunjukkan ijin dalam menjual obat jenis double L serta Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan maupun menjual pil double L tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARI PRABOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait pengedaran pil double L tanpa keahlian/tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa MOCH. ADI ARYO SUBAKTI Alias BAKTI Bin Alm. SUMARDI

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL.
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada RIO HIDAYAT pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Kedung Tunggak, RT.002/RW.009, Desa/Kecamatan Jaticalen, Kabupaten Nganjuk.
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat Saksi bersama YUDHA KRISTIAWAN dan tim opsnal Polres Nganjuk telah melakukan pengamanan terhadap RIO HIDAYAT, kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap orang dimaksud hingga ditemukan 17 (tujuh belas) butir pil double L terbungkus plastic klip disimpan di saku belakang sebelah kanan pada hari rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah warung kopi di Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kab. Nganjuk, lalu Saksi melakukan meminta keterangan dari RIO HIDAYAT atas bagaimana cara memperoleh pil tersebut dan RIO HIDAYAT menyebutkan melakukan pembelian atas pil dimaksud dari Terdakwa, selanjutnya kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di Dusun Kedung Tunggak, RT.002/RW.009, Desa/Kecamatan Jaticalen, Kabupaten Nganjuk hingga Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hitam yang ditemukan di dalam almari kamar, berikutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Nganjuk.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah Hp merk Huawei warna hitam serta 17 (tujuh belas) butir pil double L
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengedarkan pil double L dengan tidak menggunakan resep dokter.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi YUDHA KRISTIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan terkait pengedaran pil double L tanpa keahlian/tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa MOCH. ADI ARYO SUBAKTI Alias BAKTI Bin Alm. SUMARDI
- Bahwa ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada RIO HIDAYAT pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Kedung Tunggak, RT.002/RW.009, Desa/Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat Saksi bersama HARI PRABOWO dan tim opsnal Polres Nganjuk telah melakukan pengamanan terhadap RIO HIDAYAT, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap orang dimaksud hingga ditemukan 17 (tujuh belas) butir pil double L terbungkus plastic klip disimpan di saku belakang sebelah kanan pada hari rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah warung kopi di Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kab. Nganjuk, lalu Saksi melakukan meminta keterangan dari RIO HIDAYAT atas bagaimana cara memperoleh pil tersebut dan RIO HIDAYAT menyebutkan melakukan pembelian atas pil dimaksud dari Terdakwa, selanjutnya kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di Dusun Kedung Tunggak, RT.002/RW.009, Desa/Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk hingga Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hitam yang ditemukan di dalam almari kamar, berikutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Nganjuk.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah Hp merk Huawei warna hitam serta 17 (tujuh belas) butir pil double L
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengedaran pil double L tanpa keahlian/kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L, dengan ciri-ciri pil berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah huruf LL.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli pil double L dari GAGUK, alamat Kel. Semampir, Kec. Mojoroto, Kota Kediri pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah kosnya Kel. Semampir, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, sebanyak 1 (satu) lop atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa cara Terdakwa membeli pil double L dari GAGUK, awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menghubungi GAGUK menggunakan handphone milik Terdakwa merk Huawei warna hitam dengan bilang "Mas wonten pil dobel L gak". Setelah itu di dijawab " enek,piro? ", lalu Terdakwa menjawab "sak botol mas,aku jumat gone ibukku mas, engko menyisan tak jupuk e", dan Terdakwa menutup pembicaraan, selanjutnya pada hari jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa ke tempat ibunya termasuk Kel. Semampir, Kec. Mojoroto, Kota Kediri sambil menunggu kabar dari GAGUK, berikutnya sambil menunggu kabar dari GAGUK. Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, GAGUK menghubungi Terdakwa dengan menanyakan jadi ke Kediri gak dan Terdakwa menjawab kalau dirinya sudah di Kediri, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan GAGUK di rumah Kos termasuk Kel. Semampir, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, lalu GAGUK memberikan pil double L kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) lop atau 1.000 (seribu) butir yang dibungkus plastic bening dan Terdakwa menyerahkan uang kepada GAGUK sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya uang dimaksud diterima oleh GAGUK dan Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa setelah mempunyai 1.000 (seribu) butir pil double L, Terdakwa menjual pil double L kepada RIO HIDAYAT pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara RIO HIDAYAT membeli pil double L dari Terdakwa adalah bermula pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib, RIO HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, RIO HIDAYAT menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sambil berkata kepada Terdakwa "aku tuku pil 2", kemudian uang dimaksud diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir terbungkus plastic klip serta langsung menyerahkan pil dimaksud kepada RIO HIDAYAT, lalu RIO HIDAYAT pulang ke rumahnya.

- Bahwa pil double L yang Terdakwa beli dari GAGUK sudah terjual kepada teman-teman Terdakwa, salah satunya adalah RIO HIDAYAT
- Bahwa tujuan Saksi menjual pil double L kepada RIO HIDAYAT adalah untuk memperoleh keuntungan dan karena pertemanan. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap berhasil menjual pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Terdakwa termasuk Dusun Kedung Tunggak, Desa/Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, saat Terdakwa sedang tidur.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah Hp merk Huawei warna hitam dan 17 (tujuh belas) butir pil double L
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan pil dobel L.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat.
- Bahwa Terdakwa saat menjual pil double L tidak pernah memberikan aturan penggunaan atau dosis penggunaan pil double L.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Huawei warna hitam
- 17 (tujuh belas) butir pil double L

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 pukul 19.30 WIB dirumah Terdakwa didusun Kedung Tunggak, RT.002/RW.009, Desa/Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) buah Hp merk Huawei warna hitam, sedangkan 17 (tujuh belas) butir pil double L disita dari Sdr.RIO HIDAYAT yang menurut keterangannya baru saja dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. GAGUK, alamat Kel. Semampir, Kec. Mojoroto, Kota Kediri pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah kosnya Kel. Semampir, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, sebanyak 1 (satu) lop atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Sdr.RIO HIDAYAT sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri pil double L yang Terdakwa jual adalah berbentuk bulat, berwarna putih serta pada sisinya ada tulisan LL dan tidak disertai dengan resep dokter serta tujuan Saksi menjual pil double L kepada RIO HIDAYAT adalah untuk memperoleh keuntungan dan karena pertemanan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap berhasil menjual pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB: 11925/NOF/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 21650/2019/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan dan tidak memiliki usaha apotek atau toko obat serta tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian maupun obat-obatan yang dijual secara umum kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Njk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa MOCH. ADI ARYO SUBAKTI Alias BAKTI Bin Alm. SUMARDI adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, Terdakwa telah menjual pil dobel L tanpa ijin kepada Sdr. RIO HIDAYAT pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Terdakwa didusun Kedung Tunggak, RT.002/RW.009, Desa/Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menjual pil dobel L, Terdakwa setiap berhasil menjual pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari dalam membeli dan menjual pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan, Terdakwa juga tidak memiliki usaha apotek atau toko obat dan tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian maupun obat-obatan yang dijual secara umum kepada masyarakat serta tidak disertai pula dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menghendaki (*willen*) perbuatan menjual sediaan farmasi berupa obat tersebut, dimana Terdakwa telah mengetahui (*wetens*) akibat dari perbuatannya yaitu dapat mengganggu kesehatan masyarakat, oleh karena tujuan Terdakwa menjual obat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan gambaran mengenai upaya yang harus dilakukan oleh seseorang dan untuk memenuhi rumusan unsur ini tidaklah harus seluruh upaya tersebut harus dipenuhi semuanya artinya bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki sistem tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB, dirumah Terdakwa didusun Kedung Tunggak, RT.002/RW.009, Desa/Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk karena menjual Pil dobel L tanpa izin kepada Sdr.RIO HIDAYAT pada Hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 WIB dirumah Terdakwa didusun Kedung Tunggak, RT.002/RW.009, Desa/Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari penangkapan Terdakwa dan pemeriksaan Sdr.RIO HIDAYAT oleh pihak kepolisian disita 1 (satu) buah Hp merk Huawei warna hitam dari Terdakwa serta 17 (tujuh belas) butir pil double L dari Sdr. RIO HIDAYAT yang menurut keterangannya baru saja dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa ciri-ciri pil dobel L yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut adalah berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL dan tidak disertai dengan resep dokter serta tujuan Terdakwa menjual pil dobel L untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap berhasil menjual pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir;

Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor laboratoristik: 11925/NOF/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 21650/2019/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa yang berhak mengedarkan adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasiaan dan mempunyai izin apotek, sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian tersebut serta tidak pula memiliki usaha apotek;

Menimbang, bahwa atas fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjual pil dobel L tanpa izin tersebut dapat dikategorikan sebagai mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Njk



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sub unsur yang dapat diterapkan untuk menilai perbuatan tersebut adalah "mencedakan";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mencedakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, selain dijatuhi hukuman pidana, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang sifatnya kumulatif, yang jika pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir pil dobel L yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Huawei warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan pembeli pil double L tanpa resep dokter;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. ADI ARYO SUBAKTI Alias BAKTI Bin Alm. SUMARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) butir pil doble L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Huawei warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020, oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nursanti, S.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dyah Nursanti, S.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Pronggo Joyonegara, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Suhardi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Njk